

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 1, Juni 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003****Dessy M. Alang¹, Shintya M. Tapatab², Hanani R. Nomleni³, Yohana S. R. Maran⁴, Ledrik A. W. Kamola⁵, Nafsyhan A. Mnanu⁶, Fadil Mas'ud⁷**^{1 s.d 7} Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, IndonesiaEmail Konfirmasi: shintyatapatab@gmail.com**Abstrak**

Pada kajian ini membahas secara yuridis ketentuan larangan pekerja anak dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Larangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara integral dengan Pasal 69 dan 70 yang memberikan pengecualian terbatas dalam bentuk pekerjaan ringan dan aktivitas pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prinsip perlindungan anak, serta sinkronisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional seperti Konvensi ILO No. 138, No. 182, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi Indonesia telah sejalan dengan standar internasional, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan di sektor informal, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Selain itu, dampak pekerja anak terhadap tumbuh kembang fisik, emosional, dan pendidikan sangat signifikan dan dapat menghambat masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan transformatif yang mencakup edukasi publik, jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan perluasan akses pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 68 dapat berjalan lebih efektif sebagai instrumen perlindungan anak dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Kata kunci: Pekerja Anak, Undang-Undang, Ketenagakerjaan**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk

hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak (Dee et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), negara menjamin setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak anak-anak yang terpaksa bekerja dalam lingkungan dan kondisi yang tidak layak demi menopang kebutuhan hidup keluarga. Anak-anak yang mestinya menikmati masa bermain dan belajar, justru terlibat dalam kegiatan produktif yang membahayakan perkembangan fisik dan psikis mereka (Kusumaningsih & Nuraini, 2021).

Fenomena pekerja anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang semestinya dijamin oleh negara. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam mengatur larangan mempekerjakan anak, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, realitas menunjukkan bahwa praktik pekerja anak masih marak terjadi. Pasal 68 Undang-Undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun, kenyataan di lapangan berbeda jauh dari norma tersebut, di mana anak-anak tetap dijumpai bekerja dalam sektor informal dan rentan terhadap eksploitasi (Danayanti & Wairocana, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kemiskinan dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, anak-anak diposisikan sebagai subjek yang lemah dan subordinat, yang tidak memiliki daya tawar dan rentan terhadap pelanggaran hak-haknya (Hadimulya et al., 2020). Keadaan ini menjadi ironi dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak.

Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian bagi anak usia 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, asalkan tidak mengganggu pertumbuhan dan pendidikan anak. Namun, pengaturan ini justru kerap disalahgunakan oleh pelaku usaha dengan mempekerjakan anak-anak tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seperti durasi kerja maksimal 3 jam, pekerjaan yang tidak membahayakan, serta izin tertulis dari orang tua (Kusumaningsih & Nuraini, 2021). Celah hukum inilah yang seringkali menjadi dasar pembenaran praktik pekerja anak di Indonesia.

Lebih jauh lagi, permasalahan pekerja anak tidak hanya berkutat pada aspek hukum semata, melainkan juga menyangkut aspek sosial dan budaya. Di beberapa daerah, bekerja sejak dini dipandang sebagai bentuk pengabdian anak terhadap keluarga, tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hukum. Budaya patriarki dan tekanan ekonomi menjadi faktor pendorong utama yang menyebabkan anak-anak kehilangan hak atas pendidikan dan kehidupan

yang layak (Hadimulya et al., 2020). Di sinilah peran negara menjadi sangat krusial dalam melakukan intervensi hukum dan sosial secara simultan.

Dalam implementasinya, pelarangan pekerja anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan masih menemui berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, minimnya penegakan hukum, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Bahkan dalam beberapa kasus, pekerja anak ditempatkan dalam lingkungan kerja yang berbahaya, seperti dalam sektor hiburan, pabrik, dan perdagangan, yang seharusnya sangat ketat regulasinya. Penelitian (Danayanti & Wairocana, 2019) menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di bawah umur yang bekerja di dunia hiburan sebagai artis cilik tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai dan seringkali mengalami tekanan psikologis maupun fisik.

Selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan 182 yang mengatur tentang batas usia minimum bekerja dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Namun, efektivitas ratifikasi tersebut tidak dapat dirasakan secara signifikan di masyarakat karena lemahnya integrasi antara hukum internasional dan praktik nasional. Dalam penelitian (Hadimulya et al., 2020) terungkap bahwa meskipun sudah ada kebijakan seperti Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, implementasinya belum menyentuh akar permasalahan, terutama di sektor informal.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak haruslah bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada pendekatan legalistik semata. Pendekatan preventif melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kampanye kesadaran hukum di masyarakat menjadi strategi yang sangat dibutuhkan (Lubis et al., 2025). Pemerintah perlu lebih aktif membentuk sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari eksploitasi anak (Kusumaningsih & Nuraini, 2021). Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan demikian, kajian yuridis terhadap larangan pekerja anak dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perlu dikaji lebih lanjut tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi implementasi dan efektivitasnya di lapangan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak serta menghapus praktik-praktik eksploitasi yang merugikan masa depan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan pekerja anak, khususnya Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum, asas hukum, dan interpretasi yuridis terkait ketentuan tersebut (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Tinjauan Umum Terhadap Pasal 68 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Pasal 68 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan anak.” Ketentuan ini merupakan bentuk larangan hukum yang bersifat tegas, langsung, dan tidak memberikan pengecualian secara mandiri. Namun, dari sudut pandang hukum, pasal ini tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dipahami secara utuh bersama dengan Pasal 69 dan Pasal 70 yang mengatur pengecualian terhadap larangan tersebut. Larangan ini dilandasi oleh prinsip bahwa anak-anak perlu dilindungi secara optimal dari praktik eksploitasi dalam dunia kerja. Dalam undang-undang tersebut, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, semua bentuk pekerjaan yang melibatkan individu di bawah usia tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan (Kemenperin, 2003).

Pelarangan keterlibatan anak dalam dunia kerja tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghentikan tindakan eksploitasi, melainkan juga sebagai wujud nyata perlindungan atas hak-hak fundamental yang dimiliki oleh anak. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan anak-anak di berbagai aspek kehidupan (Syaifudin, 2024). Setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara maksimal, yang mengharuskan negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung akses pendidikan, serta menyediakan sarana sosial yang layak. Keterlibatan anak dalam dunia kerja di usia dini dapat menghambat pertumbuhan fisik dan psikologis, menurunkan mutu pendidikan yang diterima, serta meningkatkan risiko terhadap tindakan kekerasan maupun perlakuan diskriminatif (Sholina, 2022).

Hak anak merupakan elemen yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia, dan Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi salah satu instrumen internasional penting dalam perlindungan hak asasi tersebut. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara universal serta ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai hak-hak anak. Sebagai perjanjian internasional di bidang hak asasi

manusia, KHA mencakup aspek-aspek penting dari hak sipil dan politik, serta meliputi hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Syaifudin, 2024). Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 menetapkan empat hak fundamental yang dimiliki setiap anak, yaitu: hak untuk hidup, hak atas pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, hak atas perlindungan dari segala bentuk aktivitas yang dapat membahayakan kelangsungan hidup dan kesehatannya serta menghambat perkembangan yang sewajarnya, dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 64, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi serta dari pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya dan mengganggu aspek pendidikan, kesehatan fisik, moral, serta kehidupan sosial dan mentalnya (Darmini, 2020).

Meskipun Pasal 68 bersifat sebagai larangan absolut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap memberikan pengecualian melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 69 dan Pasal 70. Anak-anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun diperbolehkan menjalani pekerjaan ringan, dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut tidak menghambat proses tumbuh kembang mereka, hanya dilakukan maksimal selama 3 jam dalam sehari, tidak berlangsung pada malam hari, serta disertai izin tertulis dari orang tua atau wali. Di samping itu, anak juga diperkenankan untuk bekerja dalam lingkup keluarga atau terlibat dalam aktivitas pendidikan seperti praktik kerja atau magang. Namun, pelaksanaan ketentuan ini tetap harus menjunjung tinggi prinsip anti-eksploitasi dan berada di bawah pengawasan ketat dari lembaga yang berwenang (Andriani, 2024).

Pasal 68 memiliki keterkaitan yang kuat dengan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Kedua perjanjian internasional ini telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan pedoman utama dalam merumuskan kebijakan nasional terkait perlindungan terhadap pekerja anak. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menekankan bahwa setiap negara wajib menentukan batas usia minimum untuk bekerja yang tidak mengganggu akses anak terhadap pendidikan, serta mengharuskan pelarangan terhadap jenis pekerjaan yang paling berbahaya karena dapat mengancam keselamatan, kesehatan, serta moralitas anak (Nugraha, 2023).

Menurut Abu Hurairah 2006 (dalam Setiamandani, 2012), konvensi internasional mengatur perlindungan anak dari pekerjaan melalui beberapa asas. Pasal 1 mengharuskan negara anggota membuat kebijakan nasional untuk

menghapus pekerja anak dan menaikkan usia minimum bekerja sesuai perkembangan fisik dan mental anak. Pasal 2 menetapkan usia minimum bekerja adalah 15 tahun, sejalan dengan usia wajib belajar, dan melarang anak di bawah usia tersebut bekerja, termasuk di sektor transportasi. Pasal 3 menyatakan bahwa pekerjaan berbahaya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, dan jenis pekerjaan tersebut harus ditentukan dalam peraturan nasional. Namun, meskipun ketentuan internasional tersebut telah diratifikasi dan dijadikan acuan dalam kebijakan nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Realitas sosial dan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak anak yang bekerja, terutama di sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga. Faktor kemiskinan dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama praktik ini masih berlangsung. Anak-anak yang bekerja umumnya berasal dari keluarga tidak mampu dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Kondisi ini memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dengan memberikan insentif ekonomi, akses pendidikan gratis, dan program kesejahteraan keluarga miskin (Zulfikar, 2018).

B. Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum Nasional dan Internasional

Perlindungan anak pada dasarnya mengupayakan agar setiap hak anak tidak dikurangkan ataupun dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti kerja paksa yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem lainnya yang sering dihadapi anak, yakni kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak (Said, 2018). Berikut adalah beberapa contoh hukum yang mengatur tentang perlindungan anak baik itu dalam konteks Nasional dan Internasional, diantaranya:

1. Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum Nasional

a. Landasan Konstitusional

Perlindungan anak di Indonesia memiliki dasar kuat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi UU Ketenagakerjaan, termasuk Pasal 68.

b. Ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan berbunyi: "Dilarang mempekerjakan anak yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri". Ketentuan ini menegaskan larangan umum terhadap pekerjaan anak di bawah usia 18 tahun, dengan pengecualian untuk pekerjaan tertentu yang diatur lebih lanjut, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Pasal ini merupakan wujud perlindungan terhadap anak dari eksploitasi tenaga kerja yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.

c. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Pasal 26 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa orang tua dan masyarakat bertanggung jawab melindungi anak dari pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangannya. UU ini memperkuat Pasal 68 UU Ketenagakerjaan dengan menekankan larangan eksploitasi anak dalam dunia kerja.

d. Kebijakan Pendukung

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003, yang mengatur jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak di atas usia 15 tahun, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Program Penghapusan Pekerja Anak juga menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk mendukung implementasi Pasal 68.

2. Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum Internasional

a. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum

Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 138 tahun 1973 menetapkan usia minimum untuk bekerja, yaitu 15 tahun untuk pekerjaan umum dan 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 20 Tahun 1999, sehingga Pasal 68 UU Ketenagakerjaan selaras dengan standar internasional ini.

b. Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Terburuk Pekerja Anak

Konvensi ILO No. 182 tahun 1999, yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2000, melarang pekerjaan anak dalam bentuk terburuk, seperti perbudakan, perdagangan manusia, dan pekerjaan berbahaya. Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mendukung konvensi ini dengan melarang pekerjaan anak di bawah 18 tahun, terutama untuk pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

c. Konvensi Hak Anak (CRC)

Konvensi Hak Anak 1989, yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, menegaskan hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi (Pasal 32). CRC mewajibkan negara untuk menetapkan usia minimum untuk bekerja dan mengatur kondisi kerja yang sesuai. Ketentuan ini menjadi landasan bagi Pasal 68 UU Ketenagakerjaan dalam memastikan anak terlindungi dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka.

C. Dampak Pekerjaan Anak Terhadap Tumbuh Kembang Nya Anak

1. Fisik

Pekerjaan anak dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang fisik mereka, terutama pada aspek motorik kasar. Anak-anak yang bekerja sering mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, seperti kesulitan merangkak, duduk, berdiri, atau berjalan dibandingkan dengan anak seusianya yang tidak bekerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya stimulasi fisik yang optimal akibat keterbatasan waktu untuk bermain dan beraktivitas fisik, anak-anak pekerja jalanan di menghadapi risiko kesehatan dan gangguan tumbuh kembang akibat paparan polusi, jam kerja panjang, dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan fisik mereka (Syaifudin 2024)

Selain itu, pekerjaan anak juga dapat memengaruhi status gizi mereka, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan fisik. Anak-anak yang bekerja sering kali tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap gizi dapat mengganggu perkembangan tubuh, sistem saraf, dan otak anak, serta memengaruhi tingkat kecerdasan mereka. (Alyya Riska Ramadina dan Asmar Yulastri 2023).

Secara keseluruhan, pekerjaan anak dapat menghambat tumbuh kembang fisik mereka, baik dari segi motorik kasar maupun status gizi. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

2. Emosional

Pekerjaan anak dapat memberikan dampak negatif yang terhadap perkembangan emosional mereka. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan sering

kali mengalami stres yang berlebihan, yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam mengelola emosi. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan perasaan cemas, takut, marah, atau depresi yang berkepanjangan. Selain itu, pengalaman negatif selama masa kanak-kanak dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan kurang percaya diri di masa dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan anak tidak hanya memengaruhi kondisi fisik mereka, tetapi juga kesehatan mental dan emosional mereka. (Putra 2024)

Lebih lanjut, pekerjaan anak dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan emosional mereka. Anak-anak yang bekerja sering kali tidak memiliki waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya, yang merupakan aspek penting dalam perkembangan sosial dan emosional. Kurangnya interaksi sosial dapat menghambat kemampuan mereka dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, mengelola konflik, dan mengembangkan empati. Selain itu, kurangnya dukungan emosional dari orang tua atau pengasuh karena keterlibatan mereka dalam pekerjaan dapat memperburuk kondisi emosional anak. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara emosional dengan baik (Haq, Dwiprigitaningtias, dan Andayani 2024)

3. Pendidikan

Pekerjaan anak memiliki dampak terhadap perkembangan pendidikan mereka, baik dalam jangka pendek maupun panjang, anak-anak yang pernah bekerja memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak pernah bekerja, bahkan setelah 14 tahun kemudian. Pekerjaan anak mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, berisiko menyebabkan putus sekolah, dan menghambat perkembangan keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung. Hal ini berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan (Aulia, Saragih, dan Zarzani 2024)

Selain itu Pekerja anak memiliki dampak yang serius terhadap pendidikan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak yang bekerja cenderung mengalami kesulitan untuk menghadiri sekolah secara teratur karena waktu dan tenaga mereka terkuras oleh pekerjaan, sering kali dalam kondisi yang berat dan tidak sesuai dengan usia mereka. Hal ini menyebabkan keterlambatan belajar, ketertinggalan akademik, dan pada akhirnya meningkatkan risiko putus sekolah. Selain itu, kelelahan fisik dan stres akibat pekerjaan juga berdampak negatif pada kemampuan konsentrasi dan prestasi belajar mereka di kelas. Kurangnya waktu untuk belajar, bermain, dan berinteraksi sosial secara sehat juga menghambat perkembangan kognitif dan emosional anak. Dalam jangka panjang, keterbatasan pendidikan ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di

masa depan, mempertahankan kehidupan yang sejahtera, dan berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat..(Pratiwi, Dewi, dan Karma 2022).

D. Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Pasal 68

Pasal 68 merupakan bagian penting dari perlindungan anak terhadap eksploitasi dalam dunia kerja. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang kompleks, yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek berikut:

1. Tantangan Sosial-Budaya

a. Norma sosial dan tradisi lokal

Di banyak komunitas pedesaan atau adat, keterlibatan anak dalam pekerjaan dianggap sebagai bagian dari proses belajar atau kontribusi terhadap ekonomi keluarga, bukan pelanggaran hukum (Save the Children Indonesia, 2019).

b. Pandangan masyarakat yang salah tentang pekerja anak

Banyak masyarakat masih memandang pekerja anak sebagai hal yang wajar selama mereka tidak “disiksa” secara fisik, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang psikologis dan pendidikan (UNICEF Indonesia, 2020).

2. Tantangan Ekonomi

a. Kemiskinan dan ketimpangan sosial

Kondisi ekonomi yang buruk mendorong orang tua untuk melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan ekonomi, baik formal maupun informal, demi kelangsungan hidup keluarga (Badan Pusat Statistik, 2021; ILO, 2021).

b. Kurangnya jaminan sosial dan perlindungan untuk keluarga miskin

Ketidaksediaan bantuan sosial yang mencukupi membuat anak-anak menjadi “penyangga ekonomi” dalam keluarga rentan (UNICEF Indonesia, 2020).

3. Tantangan Pendidikan

a. Akses pendidikan yang terbatas

Di wilayah terpencil atau kurang berkembang, akses terhadap Pendidikan dasar yang berkualitas masih minim, mendorong anak-anak untuk mencari penghasilan daripada bersekolah (Save the Children Indonesia, 2019).

b. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau

Biaya transportasi, buku, dan seragam sekolah bisa menjadi penghalang besar bagi keluarga miskin, membuat mereka lebih memilih menyuruh anak bekerja (UNICEF Indonesia, 2020).

4. Hambatan Regulasi dan Hukum

a. Lemahnya penegakan hukum

Banyak pelanggaran terhadap pasal 68 yang tidak ditindak karena keterbatasan sumber daya, kurangnya komitmen penegak hukum, atau

adanya toleransi terhadap pelaku pelanggaran (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022).

b. Kurangnya koordinasi antar lembaga

Implementasi pasal 68 melibatkan berbagai pihak (Kemnaker, Kemensos, Kepolisian, Pemerintah Daerah), tetapi koordinasi antarlembaga sering kali lemah dan tumpang tindih (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022; KPAI, 2023).

c. Ketiadaan regulasi turunan yang operasional

Beberapa daerah tidak memiliki peraturan daerah (perda) yang dapat memperkuat implementasi pasal 68, sehingga pelaksanaan di lapangan lemah (Widodo, 2019).

5. Hambatan dalam Pengawasan Data

a. Terbatas jumlah pengawas ketenagakerjaan

Di Indonesia, jumlah pengawas ketenagakerjaan masih jauh dari ideal untuk mengawasi seluruh wilayah, apalagi sektor informal dan pedesaan (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022).

b. Tidak terdeteksinya pekerja anak di sektor informal

Banyak anak bekerja di sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, atau rumah tangga, yang sulit dideteksi oleh pengawasan reguler (ILO, 2021).

c. Kekurangan data akurat

Data pekerja anak sering kali tidak lengkap atau tidak diperbarui, membuat kebijakan yang dibuat sering tidak tepat sasaran (Badan Pusat Statistik, 2021).

6. Hambatan dari Dunia Usaha

a. Praktik perekrutan tidak transparan

Banyak perusahaan kecil atau usaha rumahan merekrut anak-anak tanpa prosedur administratif yang jelas, terutama di sektor manufaktur kecil atau industri kreatif (Save the Children Indonesia, 2019).

b. Kurangnya tanggung jawab sosial dunia usaha (CSR)

Tidak semua pelaku usaha memiliki komitmen terhadap prinsip no child labor dalam rantai produksinya (ILO, 2021).

7. Hambatan dari Lingkungan Keluarga

a. Kurangnya kesadaran orang tua

Orang tua tidak selalu memahami bahwa mempekerjakan anak adalah bentuk pelanggaran hak anak, terutama jika pekerjaan dilakukan di rumah atau usaha keluarga (UNICEF Indonesia, 2020).

b. Relasi kekuasaan dalam keluarga Anak sering tidak memiliki data tawar untuk menolak bekerja, apalagi jika diminta oleh orang tua atau kerabat dekat (Widodo, 2019).

Kesimpulan

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 merupakan instrumen hukum penting dalam perlindungan anak dari eksploitasi kerja, sejalan dengan komitmen konstitusional dan standar hukum internasional seperti Konvensi ILO dan Konvensi Hak Anak. Pasal ini secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dengan pengecualian terbatas yang diatur dalam Pasal 69 dan 70, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. Larangan ini tidak hanya bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi, tetapi juga melindungi hak anak atas pendidikan, pertumbuhan fisik dan emosional yang optimal, serta masa depan yang layak. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari faktor sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, kelemahan regulasi, hingga minimnya pengawasan. Untuk itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan transformatif, termasuk penguatan regulasi turunan, peningkatan koordinasi antar lembaga, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terlaksana secara efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alyya Riska Ramadina, Yuliana, dan Asmar Yulastri. 2023. "Dampak Gizi dan Kesehatan Terhadap Perkembangan Anak." , Jurnal Gizi Dan Kesehatan 14(1). doi: <https://doi.org/10.35473/jgk.v15i1.382>.
- Andriani, B. D. (2024). Mempekerjakan anak dibawah umur menurut undang undang no 13 tahun 2003 dan fiqh siyasah di cv surya darma pekanbaru. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 13.
- Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, dan T. Riza Zarzani. 2024. "Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif." JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 7(2):1598-1607. doi: [10.54371/jiip.v7i2.3958](https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3958).
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik pekerja anak Indonesia. <https://www.bps.go.id>
- Danayanti, S. I., & Wairocana, I. G. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(7), 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p01>
- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, 14(2), 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
-

- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Hadimulya, T., Fadhillah, S., & Fahrudin, M. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Mengalami Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/PN.Tlg/2015). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(2), 1-23. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i2.23>
- Haq, Salma Aulia Laelatul, Indah Dwiprigitaningtias, dan Lily Andayani. 2024. "Implementation Of Child Labor Rights Protection In Bogor Sandals Small Industry Result Economic Exploitation." *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1). doi: <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2349>.
- International Labour Organization. (1973). Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment. Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organization. (1999). Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organization. (2021). Pekerja anak: Laporan global 2021 - Tren dan tantangan. <https://www.ilo.org>
- Kemenperin. (2003). Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. Ketenagakerjaan, 1.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan pengawasan ketenagakerjaan. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan tahunan KPAI: Perlindungan anak dari pekerjaan. KPAI.
- Kusumaningsih, R., & Nuraini, A. F. (2021). Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 1(1), 1-21. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp>

Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Akasa Law Center.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.

Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. In *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 12(2), 192–194. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.

Nugroho, H. (2018). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN/2003 tentang Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pratiwi, Ni Luh Putu Yosi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2022. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan di Pasar Senggol Tabanan." *Jurnal Preferensi Hukum* 3(1):84–89. doi: 10.22225/jph.3.1.4659.84-89.

Putra, Andika. 2024. "Dampak Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak." *Jurnal psikologi* 1(4).

Republik Indonesia. (2003). Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

Save the Children Indonesia. (2019). *Studi pekerja anak di wilayah rawan eksploitasi ekonomi*. Save the Children.

Setiamandani, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya. *Reformasi*, 2, 74–81. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/22>

Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>

Soekamto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*. Rajawali, Jakarta.

Syaifudin, M. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Hak Anak. *Journal Evidence Of Law*, 7(2), 281-194. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i2.5527>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

UNICEF Indonesia. (2020). Laporan situasi anak di Indonesia: Perlindungan anak dari eksploitasi dan pekerjaan berbahaya. <https://www.unicef.org/indonesia/id>

Widodo, J. (2019). Analisis implementasi kebijakan publik: Studi kasus perlindungan anak dalam dunia kerja. Airlangga University Press.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Zulfikar, F. E. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak dibawah umur pada sektor informal di Kota Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Ilmu Ekonomi. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar., 1-109.